PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425 / 534 / Bid.SMP / Kab / 2018

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL SMP S PUSAKA CIRANJANG
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Yayasan Pendidikan Kristen Pusaka Ciranjang Nomor : 421/149/SMPS.P/2018 tanggal, 5 April 2018.

Menimbang :
a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Kristen Pusaka Ciranjang yang beralamat di Jl. Simatupang No.56 Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya SMP S PUSAKA CIRANJANG yang beralamat di Jl. Simatupang No.56 Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur;
c. bahwa semua persyaratan untuk memperpanjang ijin operasional sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur, tentang pemberian Perpanjangan Ijin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Kristen Pusaka Ciranjang untuk mendirikan SMP S PUSAKA CIRANJANG yang beralamat di Jl. Simatupang No.56 Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kabupaten Cianjur.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakukan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
11. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuapten Cianjur;
12. Rekomendasi Camat Ciranjang Kabupaten Cianjur Nomor : 510.44/116/2018 tanggal 29 Maret 2018;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama	:	Memberi perpanjangan Ijin Operasional kepada SMP S PUSAKA CIRANJANG yang beralamat di Jl. Simatupang No.56 Desa Sindangjaya Kec. Ciranjang Kabupaten
Kedua	:	Dengan terbitnya Surat Ijin Operasional yang baru maka,Surat Ijin Operasional Nomor : 353/102/Kep/E/07 tanggal, 19 Mei 1987 atas nama SMP S PUSAKA CIRANJANG, dinyatakan tidak berlaku;
Ketiga	:	Pemberian Ijin Operasional diberikan sepanjang memenuhi dan mematuhi semua ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
Keempat	:	Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 tahun 2014, pemberian Ijin Operasional tersebut akan dicabut;
Kelima	:	Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
Keenam	:	Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2021.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 17 April 2018
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

H. CECEP SOBANDI, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19630417 198305 1 001

Tembusan, disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Bupati Cianjur;
   U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)
2. Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Camat Ciranjang.

Dipindai dengan CamScanner